



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH, DAN PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan pencairan dana sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
- h. pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi:

- a. Menyiapkan anggaran kas;
- b. Menyiapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- c. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPJ SKPD);
- d. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. Menyimpan uang daerah;
- i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. Mewakili Bendahara Umum Daerah dalam tugas lainnya.

KELIMA : Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas/fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan yang meliputi:

- a. Menyiapkan Surat Pencairan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung;
- b. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SPJ SKPD/SKPKD) Belanja Tidak Langsung;
- c. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung;

- KEENAM : Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas/fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan yang meliputi:
- a. Menyiapkan Surat Pencairan Dana (SPD) Belanja Langsung;
 - b. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SPJ SKPD/SKPKD) Belanja Langsung;
 - c. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 10 Januari 2018

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 04 Tahun 2018

Tanggal : 10 Januari 2018

**SUSUNAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH, DAN PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	TUGAS	CONTOH TANDAN TANGAN	CONTOH PARAF
1.	Rini Patiung, SE, M.Si Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19750511 199712 2 001 Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah (BUD)		
2	Atti Dabla, S.Si Penata (III/c) NIP.19840601 200909 1 001 Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)		
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)		

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**